

Analisis Putusan Perceraian Nomor: 932/PDT.G/2010/PA.KRW Akibat Pihak Ketiga

Sarta *, Asep Ramdan Hidayat, Encep Abdul Rojak

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

sartaoffstrong@gmail.com, ao_hidayat@yahoo.co.id, abd.rozaq19@gmail.com

Abstract. Marriage is a vital social foundation but often encounters problems leading to divorce, especially due to disputes or the presence of a third party. In Indonesian Islamic law, divorce is considered the last resort after reconciliation efforts fail and is regulated under Law No. 1 Year 1974 and Government Regulation No. 9 Year 1975. This study focuses on analyzing Decision Number 932/Pdt.G/2010/PA.Krw from the Karawang Religious Court concerning divorce caused primarily by adultery. Using a qualitative approach with document analysis and literature review, the study examines the factors causing divorce, the legal basis, and the judge's considerations. Findings reveal main causes of divorce include the defendant's relationship with a third party, failure to provide financial support, ongoing disputes, and incompatibility of egos. The judge based the decision on the Compilation of Islamic Law, Law No. 1/1974, and Government Regulation No. 9/1975. However, the decision showed weaknesses such as weak evidence regarding the third party, unclear status of "talak" (divorce pronouncement), limited consideration of child's rights, and a lack of transparency in mediation. Recommendations include strengthening evidence, considering child support and custody rights, clarifying the status of "talak," enhancing mediation transparency, conducting marriage law education, improving judicial competence, and further research for reforming religious court procedures.

Keywords: *Divorce, Third Party, Islamic Law.*

Abstrak. Perkawinan merupakan fondasi sosial yang penting, namun sering menghadapi masalah yang berujung pada perceraian, terutama akibat perselisihan atau kehadiran pihak ketiga. Dalam hukum Islam Indonesia, perceraian adalah jalan terakhir setelah upaya perdamaian gagal, diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Penelitian ini fokus pada analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 932/Pdt.G/2010/PA.Krw terkait perceraian karena perselingkuhan sebagai faktor utama. Metode kualitatif dengan analisis dokumen dan studi literatur digunakan untuk mengkaji faktor penyebab, dasar hukum, dan pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan penyebab utama perceraian meliputi hubungan tergugat dengan pihak ketiga, kurangnya tanggung jawab nafkah, perselisihan terus-menerus, dan ketidakcocokan ego. Hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam, UU No. 1/1974, dan PP No. 9/1975 sebagai dasar hukum. Namun, putusan memiliki kelemahan seperti bukti pihak ketiga yang lemah, status talak yang tidak jelas, minimnya pertimbangan hak anak, dan kurang transparan dalam mediasi. Rekomendasi meliputi peningkatan pembuktian, mempertimbangkan hak anak dan nafkah, klarifikasi status talak, transparansi mediasi, pendidikan hukum perkawinan, kompetensi hakim, serta penelitian lanjutan untuk reformasi hukum acara pengadilan agama.

Kata Kunci: *Perceraian, Pihak Ketiga, Hukum Islam.*

A. Pendahuluan

Perceraian didefinisikan sebagai pengakhiran hubungan perkawinan yang sah secara hukum, membawa konsekuensi pemutusan hak dan kewajiban sebelumnya. Di Indonesia, perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 38-39) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114-116, yang mensyaratkan perceraian sah hanya jika dilakukan di depan sidang pengadilan. Dampak perceraian mencakup pengaturan hak dan kewajiban pasca-putusnya perkawinan, seperti nafkah, hadhanah (pengasuhan anak), dan pembagian harta bersama. Merujuk pada KHI Pasal 114, talak adalah "akad yang menghalalkan pernikahan di masa depan dengan lafal tertentu," dan KHI membedakan talak raj'i (dapat rujuk) dan talak ba'in (tidak dapat rujuk).

Hukum Islam menempatkan perceraian sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) setelah upaya perdamaian (islah) gagal, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 39 dan Al-Qur'an Surah An-Nisa: 35. Tafsir Al-Wajiz oleh Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa jika ada perselisihan antara suami istri, dianjurkan mengutus dua hakim dari kedua keluarga untuk memperbaiki hubungan. Jika upaya perbaikan tidak berhasil, perceraian adalah jalan terbaik. Prinsip ini menekankan kehati-hatian hakim dalam memutuskan perceraian, terutama jika melibatkan alasan seperti pihak ketiga (Rofiq, 2020).

Dasar hukum perceraian dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 229-230 tentang ketentuan talak dan idah, serta Surah At-Talaq: 1-7 tentang tata cara perceraian yang adil. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa "perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak" (HR. Abu Dawud No. 2178). Ulama seperti Imam Syafi'i menyatakan bahwa perceraian diperbolehkan jika terdapat alasan syar'i, seperti perselisihan berat (*nusyuz*), penganiayaan, atau ketidakmampuan menunaikan kewajiban perkawinan (Abdul Karim, 2022).

Namun, fatwa ulama kontemporer (seperti MUI) menekankan pentingnya mediasi untuk menghindari perceraian impulsif (Sauva Asvia, 2023). UU Perkawinan Pasal 39 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan setelah adanya upaya perdamaian, dengan alasan meliputi perselingkuhan, kekerasan, ketidakmampuan ekonomi, dan ketidakharmonisan. Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/AG/2019 menegaskan bahwa perceraian karena pihak ketiga harus dibuktikan secara konkret, bukan hanya berdasarkan prasangka.

Sebab-sebab perceraian dapat berasal dari *nusyuz* istri atau suami. *Nusyuz* istri terjadi ketika ia merasa kedudukannya lebih tinggi dari suami dan membangkang terhadap kewajiban yang ditetapkan Allah (Syarifuddin, 2014). *Nusyuz* istri diharamkan karena bertentangan dengan ketentuan agama, dan Surah An-Nisa': 34 memberikan langkah-langkah mengatasinya: menasihati, memisahkan tempat tidur, dan memberikan tindakan pendisiplinan (Ahmad Rofik, 2013).

Nusyuz suami terjadi ketika ia tidak memenuhi kewajibannya, baik materi (nafkah) maupun non-materi (memperlakukan istri dengan baik). Surah An-Nisa' ayat 128 memberikan petunjuk jika istri menemukan sikap *nusyuz* pada suami, menekankan perdamaian dan kerelaan hati (Kementerian Agama Saudi Arabia). Selain itu, terjadinya perselisihan atau pertengkaran terus-menerus antara suami dan istri (*syiqaq*) yang tidak mampu diselesaikan secara mandiri juga menjadi sebab perceraian.

Rukun talak terdiri dari empat hal: suami sebagai pihak yang memiliki hak menjatuhkan talak ; istri yang sah untuk ditalak, yakni masih dalam perlindungan suami, memiliki masa iddah, dan perkawinan sah; *sighat talak* berupa kata-kata talak baik lisan maupun tulisan, jelas atau sindiran ; dan *qashdu* (sengaja), yang berarti suami memang bermaksud menceraikan istri dengan ucapannya. Setelah perceraian, istri memiliki hak atas nafkah dan tempat tinggal jika diceraikan dengan talak raj'i atau talak ba'in dalam kondisi hamil.

Jika istri ditinggal mati suami dalam keadaan mengandung, ia berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Namun, jika tidak mengandung, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hak nafkah dan tempat tinggal (Syarifuddin, 2014). Kewajiban suami setelah talak meliputi memberi *mut'ah* kepada mantan istri (pakaian, uang, atau barang sesuai kedudukan suami) , memberi nafkah, sandang, dan papan selama masa iddah , melunasi mas kawin , dan membayar nafkah anak-anak yang meliputi kebutuhan serta keperluan mereka (Muhammad, 2013).

Intervensi di Pengadilan adalah kesempatan bagi pihak berkepentingan untuk turut serta dalam suatu proses perkara perdata yang sedang berlangsung. Hal ini diatur dalam Pasal 279 RV dan dalam proses persidangan di Pengadilan Agama, intervensi dapat terjadi kapan saja. Pihak ketiga yang ikut campur disebut "Penggugat intervensi", sementara pihak yang berperkara awal disebut "Tergugat intervensi". Bentuk-bentuk intervensi meliputi Tussenkomst (menengahi), yaitu tindakan hukum pihak ketiga yang membela kepentingannya sendiri melawan kedua pihak yang sedang berperkara.

Syarat Tussenkomst adalah adanya tuntutan hak, kepentingan hukum nyata yang berkaitan langsung dengan pokok sengketa, dan bertujuan mencegah kerugian atau mempertahankan hak pihak ketiga.

Bentuk lain adalah Voeging (menengah), yaitu tindakan hukum pihak yang memiliki kepentingan untuk bergabung sebagai pihak yang mendukung tergugat dalam menghadapi penggugat. Syarat Voeging adalah adanya tuntutan hak, kepentingan hukum untuk melindungi diri dengan berpihak kepada tergugat, serta kaitan kepentingan tersebut dengan pokok perkara. Terakhir, Vrijwaring (penarikan) adalah aksi hukum tergugat untuk menarik pihak ketiga guna menjamin kepentingannya menghadapi gugatan.

Kewenangan Pengadilan Agama terbagi menjadi kekuasaan relatif dan absolut. Kekuasaan relatif mengacu pada wilayah hukum tertentu, misalnya satu kota madya atau kabupaten. Kekuasaan absolut berkaitan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan. Pasal 49 dan 50 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 menetapkan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama yang melibatkan umat Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

Jika terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara tersebut yang melibatkan subjek hukum orang Islam, Pengadilan Agama dapat memutuskannya bersamaan dengan penyelesaian perkara (Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Jo UU No. 50 Tahun 2009, n.d.). Pengadilan Agama secara khusus menangani sengketa perkawinan, termasuk cerai talak, cerai gugat, cerai karena zina, dan perkara perceraian lainnya, serta akibat hukumnya terhadap anak.

Hukum acara peradilan agama mengacu pada prinsip bahwa segala sesuatu tetap pada keadaan semula yang telah ada. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 juncto UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 mengatur struktur, kewenangan, dan prosedur hukum Peradilan Agama. Namun, karena tidak semua diatur secara tuntas, Peradilan Agama menerapkan hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri selama belum diatur dalam undang-undang khusus. Ini menunjukkan hubungan antara hukum acara Peradilan Agama sebagai *lex specialis* dan hukum acara perdata umum sebagai *lex generalis* (Subekti, 2010).

Peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi HIR, RBG, UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 5 Tahun 2005 dan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Mardani, 2009). Peraturan khusus di Pengadilan Agama meliputi UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang KHI, UU No. 17 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Perkawinan dipandang sebagai perjanjian perdata yang memiliki karakteristik unik: memerlukan persetujuan pihak-pihak, memiliki ketentuan yang mengatur pelanggaran, dan ketentuannya dapat diubah sesuai keadaan selama dalam batas hukum (Usman, 2006). Berbeda dengan perikatan biasa, perkawinan memiliki batasan tertentu, mengikat anak sebagai pihak ketiga, cara pelaksanaannya diatur undang-undang, dan pembatalannya tidak dapat dilakukan sembarangan, menunjukkan aspek hukum publik (Usman, 2006).

Dalam Islam, perkawinan adalah ibadah dan *mitsaan ghalidhan* (perjanjian yang kokoh), memiliki dimensi lahiriah dan batiniah, penting untuk keluarga harmonis dan keturunan. UU Perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin yang bertujuan membentuk keluarga, memelihara, merawat, dan mendidik anak-anak, serta menekankan kematangan biologis dan psikologis calon pengantin untuk menghindari perceraian (Trubus Wahyudi & Sutrisno, 2022).

Perceraian dianggap pilihan terakhir setelah semua upaya lain tidak berhasil (Rofiq, 2013). Sengketa perceraian dikategorikan sebagai sengketa perdata yang diselesaikan oleh pengadilan sesuai hukum acara perdata yang berlaku (Syarifuddin, 2014). Para pihak dalam perkara perdata meliputi penggugat, tergugat, dan pihak ketiga yang dapat ikut campur melalui mekanisme intervensi seperti *voeging* dan *tussenkomst*, atau karena diajak melalui *vrijwaring*.

Perkara perceraian di Pengadilan Agama dapat diajukan melalui gugatan atau permohonan. Gugatan diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang dan memuat tuntutan hak yang mengandung sengketa, sedangkan permohonan tidak mengandung sengketa dan diajukan oleh satu pihak berkepentingan untuk memperoleh hak perdata tertentu. Perbedaan mendasar terletak pada ada tidaknya sengketa. Formulasi gugatan harus memuat identitas, posita (uraian fakta dan hubungan

hukum), dan petitum (tuntutan) secara jelas. Pengadilan Agama memiliki wewenang relatif (relative competentie) berdasarkan wilayah hukum. Hakim berkewajiban melakukan upaya perdamaian di setiap persidangan untuk meminimalisasi perceraian (Sudirman, 2021). Pemanggilan pihak dilakukan oleh jurusita untuk menjamin kehadiran.

Gugatan atau permohonan harus didaftarkan ke kepaniteraan pengadilan agama yang berwenang dan disertai pembayaran biaya perkara. Gugatan memerlukan pemeriksaan lapangan yang lebih mendalam karena adanya sengketa, sementara permohonan fokus pada aspek formalitas dan legalitas tanpa menilai konflik. Dalam praktik, putusan hakim di Pengadilan Agama Karawang mencerminkan pemahaman terhadap perbedaan ini, terutama dalam menilai pihak ketiga sebagai alasan perceraian (Amri, 2021).

Penelitian ini berfokus pada kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Karawang (Nomor 932/Pdt.G/2010/PA.Krw), di mana istri menggugat cerai karena suami berselingkuh. Kasus ini dipilih untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terkait pihak ketiga.

Rumusan masalah penelitian mencakup tiga hal: (1) faktor penyebab perceraian, (2) dasar hukum yang digunakan hakim, dan (3) pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi penyebab perceraian, memahami dasar hukum, dan menganalisis pertimbangan hakim.

Manfaat penelitian dibagi menjadi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini menjadi referensi bagi akademisi hukum Islam, khususnya terkait perselingkuhan dan perceraian. Secara praktis, hasil penelitian dapat memperkaya pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perkawinan dan menjadi panduan bagi pihak terkait dalam menangani kasus perceraian, khususnya yang melibatkan perselingkuhan sebagai alasan utama.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi pustaka. Tujuannya adalah untuk menganalisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Karawang Nomor: 932/Pdt.G/2010/PA.Krw terkait perceraian dengan alasan adanya pihak ketiga. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menggali informasi mengenai peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan keputusan-keputusan sebelumnya yang relevan.

Peneliti menelaah berbagai literatur seperti buku, jurnal hukum, dokumen berkas perkara, dan putusan pengadilan yang relevan. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk menggambarkan penerapan hukum dalam perceraian karena pihak ketiga, dampaknya terhadap masyarakat, serta memberikan rekomendasi atau solusi atas permasalahan hukum.

Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Agama Karawang, yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 53 Karawang.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data. Data primer semula akan diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Karawang, namun digantikan dengan analisis dokumen putusan hakim Nomor: 932/Pdt.G/2010/PA.Krw. Data sekunder diperoleh dari literatur relevan seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, dokumen, dan referensi tentang hukum peradilan agama.

Beberapa buku referensi utama yang digunakan adalah "Hukum Acara Pengadilan Agama" oleh Amri, S.H.I., M.H. (2021), "Sistem Peradilan Agama di Indonesia" oleh Ecep Nurjamal, S.H., M.H. (2021), dan "Hukum Acara Peradilan Agama" oleh Dr. Sudirman L, M.H. (2021). Data sekunder ini digunakan untuk menganalisis dan memperdalam pemahaman mengenai penerapan hukum dalam perceraian dengan alasan adanya pihak ketiga.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen. Studi literatur melibatkan penelaahan sumber tertulis relevan seperti buku-buku hukum, jurnal, dan artikel ilmiah tentang putusan perceraian karena pihak ketiga dalam perspektif hukum agama. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber sekunder berupa dokumen resmi, khususnya berkas putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 932/Pdt.G/2010/PA.Krw. Salinan putusan pengadilan dianalisis untuk menggali latar belakang keputusan dan penerapan hukum.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan analisis kualitatif melalui beberapa tahap. **Tahap pertama** adalah pengumpulan data, yaitu mengumpulkan literatur relevan dan dokumen putusan pengadilan yang berhubungan dengan perceraian dan hukum peradilan agama. **Kedua**, reduksi data,

yaitu proses penyaringan informasi yang relevan dari sumber yang terkumpul, memfokuskan pada putusan pengadilan yang membahas alasan perceraian akibat pihak ketiga dan teori hukum terkait. **Ketiga**, kategorisasi dan pengorganisasian data, yaitu mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama seperti prosedur perceraian dalam hukum agama dan penerapan hukum dalam kasus perceraian yang melibatkan pihak ketiga.

Keempat, penyajian data, yaitu mengorganisir hasil analisis dalam bentuk naratif yang jelas dan terstruktur, dipaparkan dalam bab pembahasan dengan pendekatan analisis normatif yang membandingkan teori dan praktik hukum. **Kelima**, penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis mengenai implementasi hukum perceraian yang melibatkan pihak ketiga serta dampaknya terhadap masyarakat dan penerapan hukum di Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Deskripsi Kasus

Kasus ini berawal dari gugatan cerai yang diajukan oleh Dewi Kartini Alia (Penggugat) terhadap Danny Abdurrohman (Tergugat) pada tanggal 26 Oktober 2010. Mereka menikah secara sah pada 1 Januari 2006 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang dengan Akta Nikah Nomor: 01/01/1/2006. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang anak bernama Diana Elisabeth Kusumah, yang berusia 3 tahun saat perkara diajukan dan tinggal bersama Penggugat. Permasalahan rumah tangga mereka dimulai pada Agustus 2009, ditandai dengan ketidakharmonisan.

Faktor-faktor penyebab masalah tersebut meliputi ketidakbertanggungjawaban Tergugat, yang lebih mementingkan diri sendiri dan tidak transparan dalam keuangan rumah tangga, memaksa Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang layak, menyebabkan Penggugat harus bekerja sendiri dan masih bergantung pada orang tua. Selain itu, kehadiran pihak ketiga, di mana Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang identitasnya tidak diketahui Penggugat, turut menjadi masalah.

Puncaknya, pertengkaran terus-menerus dan saling mempertahankan ego membuat mereka berpisah tempat tinggal pada Juni 2010, dengan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap di rumah orang tuanya. Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat tidak mengubah sikapnya dan upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil. Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai dan menjatuhkan talak satu *bain shughra* kepada Tergugat, dengan pertimbangan bahwa rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi.

Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan cerai, Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai aspek fakta dan ketentuan hukum. **Pertama**, kondisi rumah tangga yang tidak harmonis sejak Agustus 2009, dengan seringnya perselisihan dan pertengkaran, menjadi pertimbangan utama. Faktor utamanya adalah masalah ekonomi akibat ketidakbertanggungjawaban Tergugat dalam memberikan nafkah, ketidakterbukaan keuangan, dan kehadiran pihak ketiga yang tidak diketahui identitasnya, memperburuk keadaan rumah tangga.

Kedua, upaya perdamaian yang gagal melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi. Mediasi yang dilakukan oleh mediator Drs. H.A. Ma'mun Sholeh, M.H., pada 22 Desember 2010, tidak membuahkan hasil karena kedua pihak tetap pada pendirian masing-masing dan tidak ada kesepakatan untuk mempertahankan rumah tangga.

Ketiga, adanya pengakuan Tergugat atas seluruh dalil gugatan Penggugat, termasuk ketidakbertanggungjawaban, ketidakmampuan memberikan nafkah, dan hubungan dengan pihak ketiga, yang memperkuat alasan perceraian. **Keempat**, bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa salinan Akta Nikah dan KTP, serta keterangan dua saksi (Tety Sukmawati dan Cucu Sumiati) yang mengonfirmasi masalah ekonomi dan hubungan Tergugat dengan perempuan lain, semakin memperkuat dalil gugatan.

Kelima, perpisahan fisik yang terjadi sejak Juni 2010, di mana Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap di rumah orang tuanya, berlangsung lebih dari 6 bulan, menunjukkan keretakan yang tidak dapat diperbaiki. **Keenam**, hilangnya ikatan batin dalam pernikahan, yang

merupakan unsur penting dalam hukum Islam, menjadi alasan penting bagi Majelis Hakim untuk menganggap pernikahan rapuh dan tidak dapat dipertahankan. **Ketujuh**, dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim adalah Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang memungkinkan perceraian apabila salah satu pihak tidak lagi memiliki ikatan batin.

Putusan ini juga didasarkan pada Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang memberikan hak bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai apabila hubungan dalam rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Keputusan menjatuhkan talak satu *bain shughra* juga didasarkan pada ketentuan *Fiqh al-Sunnah* yang menyatakan perceraian dapat dilakukan jika hubungan sudah tidak mungkin dipertahankan dan tidak ada lagi kemaslahatan bagi kedua pihak.

Putusan Hakim

Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai, dengan alasan rumah tangga telah mengalami keretakan yang tidak dapat diperbaiki dan kehilangan ikatan batin. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan: a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk cerai; b. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* kepada Tergugat (Danny Abdurrohman) terhadap Penggugat (Dewi Kartini Alia); c. Mengarahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dan Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp296.000,-. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan ketidakmampuan mempertahankan rumah tangga yang telah retak parah, dengan adanya pihak ketiga, perpisahan fisik, dan kegagalan mediasi sebagai faktor penting.

Pembahasan dan Analisis

Kasus gugat cerai ini diajukan oleh Dewi Kartini Alia (Penggugat) terhadap Danny Abdurrohman (Tergugat) di Pengadilan Agama Karawang. Pernikahan mereka berlangsung pada 1 Januari 2006 dan tercatat secara sah di KUA Kecamatan Telukjambe, menghasilkan satu anak bernama Diana Elisabeth Kusumah yang berusia 3 tahun. Permasalahan rumah tangga muncul sejak Agustus 2009, ditandai dengan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, salah satunya karena hubungan Tergugat dengan perempuan lain (pihak ketiga).

Perpisahan tempat tinggal pada Juni 2010 menjadi puncaknya. Gugatan cerai diajukan karena ketidakharmonisan, kurangnya tanggung jawab Tergugat dalam nafkah, dan perselisihan ego yang tidak dapat didamaikan melalui mediasi, sehingga hakim mengabulkan gugatan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhghra*.

Dalam hukum Islam, perceraian (*talaq* atau *khuluk*) diatur dalam *Ahwal al-Syakhsiiyyah* dan dianggap sebagai solusi terakhir. Hakim dalam kasus ini menggunakan norma dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pandangan ulama. Landasan hukum Islam meliputi Surah Al-Baqarah ayat 229-231 yang membolehkan talak dua kali dengan rujuk, serta Surah An-Nisa ayat 35 yang menekankan mediasi. Hakim mencatat upaya mediasi telah dilakukan dan gagal, sesuai syariat. KHI Pasal 116 huruf (f) mengatur alasan perceraian "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi," di mana pihak ketiga dapat memperparah perselisihan.

Kehadiran pihak ketiga, yang diakui Tergugat, dianggap sebagai kemudaratan (*dharar*) dalam perkawinan dan pelanggaran kewajiban suami menjaga keutuhan rumah tangga, menyebabkan hilangnya ikatan batin. Proses mediasi (*tahkim*) adalah langkah wajib sebelum perceraian sesuai Surah An-Nisa ayat 35 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Kegagalan mediasi dalam kasus ini, karena kedua pihak tetap pada pendiriannya, sesuai prinsip syariat bahwa perceraian dilakukan setelah upaya perdamaian gagal. Hakim memutuskan talak satu *ba'in suhghra*, yang tidak memungkinkan rujuk tanpa akad nikah baru, sesuai dengan dalil Penggugat bahwa rumah tangga tidak dapat dipertahankan dan tujuan perkawinan hilang.

Hukum positif Indonesia mengatur perceraian di Pengadilan Agama melalui UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh UU Nomor 3 Tahun 2006. Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perceraian hanya di pengadilan setelah upaya perdamaian gagal. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai alasan perceraian. Hakim dalam kasus ini merujuk pada ketentuan ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Meskipun hukum positif tidak secara eksplisit menyebut "pihak ketiga" sebagai alasan langsung, hubungan Tergugat dengan perempuan lain dianggap memperparah perselisihan dan ketidakharmonisan, sesuai Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Pengakuan Tergugat di depan sidang memperkuat dalil Penggugat, menjadikannya alasan sah untuk gugatan.

Prosedur hukum acara mengikuti UU Nomor 7 Tahun 1989, dengan Penggugat mengajukan gugatan tertulis yang memuat identitas, posita, dan petitum, didaftarkan di kepaniteraan, dan sidang dilakukan dengan memanggil kedua pihak. Mediasi wajib juga dilakukan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, meskipun tidak berhasil. Pemeriksaan dilakukan dengan mendengar keterangan pihak dan saksi, serta memeriksa bukti seperti Akta Nikah dan KTP. Prosedur ini sesuai hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama. Biaya perkara sebesar Rp296.000,- dibebankan kepada Penggugat sesuai Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989.

Hakim mempertimbangkan beberapa norma dari hukum Islam dan hukum positif. Bukti dan pengakuan pihak ketiga menjadi fokus, di mana pengakuan Tergugat tentang hubungan dengan perempuan lain, didukung saksi, dianggap bukti kemudharatan dalam rumah tangga yang menghilangkan ikatan batin. Dalam hukum Islam, ini sesuai prinsip *ad-darar yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan). Dalam hukum positif, pengakuan ini memperkuat alasan perselisihan terus-menerus (Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975).

Kegagalan mediasi juga ditegaskan hakim sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989. Ini menunjukkan tidak ada kemungkinan mempertahankan rumah tangga, sehingga perceraian menjadi maslahat. Dalam hukum Islam, kegagalan *tahkim* membuka jalan bagi hakim untuk memutuskan talak atau *khuluk*. Hilangnya tujuan perkawinan, yang menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juga menjadi dasar putusan.

Adanya pihak ketiga, perselisihan, dan kurangnya tanggung jawab Tergugat menyebabkan hilangnya ikatan batin, membuat perkawinan rapuh dan tidak berfungsi, sehingga gugatan dikabulkan dengan talak satu *ba'in sughra*. Meskipun tidak menjadi fokus utama gugatan, hakim mempertimbangkan kepentingan anak (Diana Elisabeth Kusumah) yang berada dalam pengasuhan Penggugat, sesuai prinsip *maslahat* anak dalam hukum Islam. Hukum positif juga mengharuskan hakim mempertimbangkan dampak perceraian terhadap anak.

Secara komparatif, hukum Islam dan hukum positif Indonesia menunjukkan keselarasan dalam kasus ini, khususnya dalam alasan perceraian dan prosedur mediasi. Hukum Islam mengizinkan perceraian jika ada kemudharatan seperti pihak ketiga yang menyebabkan perselisihan terus-menerus. Hukum positif, melalui UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975, juga mengakui perselisihan terus-menerus sebagai alasan sah perceraian.

Namun, hukum positif lebih menekankan prosedur formal seperti pendaftaran gugatan, pembuktian, dan mediasi wajib (UU Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008), sementara hukum Islam lebih fleksibel dalam pembuktian, mengutamakan pengakuan dan keterangan saksi, meskipun hukum positif mensyaratkan bukti tertulis.

Kehadiran pihak ketiga dalam kasus ini dianggap pelanggaran kewajiban suami dalam hukum Islam (Pasal 34 KHI) dan faktor pemicu perselisihan dalam hukum positif (Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975). Kedua sistem hukum sepakat bahwa perceraian adalah jalan terakhir setelah mediasi gagal, dan putusan talak satu *ba'in sughra* mencerminkan kombinasi hukum Islam (*khuluk*) dan hukum positif (putusan hakim).

Kritik terhadap Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 932/Pdt.G/2010/PA.Krw

Analisis Komprehensif berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Putusan Pengadilan Agama Karawang ini dapat dikritisi dari perspektif hukum Islam (*Ahwal al-Syakhsyiyah*) dan hukum positif Indonesia untuk mengevaluasi kelemahan, ketidaksesuaian, atau aspek yang dapat diperbaiki. Analisis ini didasarkan pada Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama karya Amri (2021), Hukum Acara Peradilan Agama karya Sudirman (2021), dan buku Sistem Peradilan Agama di Indonesia karya Nurjamal, E. (2021).

Salah satu kritik utama adalah lemahnya pembuktian terkait alasan adanya pihak ketiga. Meskipun hakim menerima dalil Penggugat yang didukung pengakuan Tergugat dan keterangan dua saksi, putusan tidak menyebutkan identitas perempuan tersebut atau bukti konkret seperti pesan teks

(SMS). Dalam hukum acara perdata Pengadilan Agama, pembuktian harus memenuhi prinsip kebenaran formal dan material (Sudirman, 2021). Ketidadaan bukti konkret seperti SMS dapat melemahkan validitas putusan, berpotensi menimbulkan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali dengan alasan kesalahan penerapan hukum (*misjudge*).

Dari perspektif hukum Islam, pembuktian tuduhan hubungan dengan pihak ketiga memerlukan standar syariat, seperti saksi yang memenuhi syarat adil atau bukti jelas (*bayyinah*). Meskipun KHI Pasal 116 huruf (f) tidak mensyaratkan bukti spesifik untuk perselisihan terus-menerus, tuduhan pihak ketiga yang berkaitan dengan zina memerlukan pembuktian lebih ketat dalam *fiqh*. Kelemahan ini dapat dianggap kelalaian hakim dalam memenuhi syarat pembuktian hukum formal (*negligent*), sebagaimana diatur Pasal 30 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Talak harus memenuhi rukun dan syarat, dan jika sah, perkawinan sudah berakhir. Ketidajelasan ini dapat dianggap kelemahan dalam pertimbangan hukum, berpotensi membatalkan putusan dalam upaya kasasi karena kesalahan penerapan hukum (*misjudge*). Dari hukum positif, hakim wajib memeriksa semua fakta termasuk pernyataan talak sebelumnya untuk memastikan kebenaran formal dan material. Kegagalan ini menunjukkan kurangnya ketelitian dalam pemeriksaan perkara dan dapat dianggap pelanggaran prosedur acara (HIR dan UU Nomor 7 Tahun 1989).

Ketidakeimbangan dalam pertimbangan ekonomi juga dikritik. Penggugat menyatakan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah, namun putusan tidak menganalisis mendalam kondisi ekonomi Tergugat atau kewajiban nafkah iddah, *mut'ah*, atau nafkah masa lalu kepada Penggugat (Pasal 82 dan 83 KHI).

Dalam hukum Islam, nafkah adalah hak istri yang wajib dipenuhi suami, dan hakim seharusnya mempertimbangkan ini. Kegagalan ini dianggap kelemahan substansial karena tidak melindungi hak-hak Penggugat pasca-perceraian. Dari hukum positif, Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 mengharuskan hakim mempertimbangkan nafkah istri pasca-perceraian. Kurangnya pertimbangan ini menunjukkan putusan tidak sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan distributif, merugikan Penggugat, dan dapat menjadi dasar pengajuan PK.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 932/Pdt.G/2010/PA.Krw, perceraian antara Penggugat (Dewi Kartini Alia, MK) dan Tergugat (Danny Abdurrohm) disebabkan oleh beberapa faktor utama adanya hubungan Tergugat dengan pihak ketiga yang memperparah ketidakharmonisan rumah tangga kurangnya tanggung jawab Tergugat dalam memberikan nafkah, memaksa Penggugat bekerja dan bergantung pada orang tua perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak Agustus 2009, memuncak pada perpisahan tempat tinggal pada Juni 2010 serta ketidakcocokan ego antara kedua belah pihak. Faktor-faktor ini secara kolektif menyebabkan hilangnya ikatan batin, yang esensial dalam perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada kombinasi hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam hukum Islam, hakim merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f) yang mengatur perceraian karena perselisihan terus-menerus, serta

Fiqh al-Sunnah (Juz II: 248) yang membolehkan perceraian jika terdapat kemudharatan seperti hubungan dengan pihak ketiga. Dari perspektif hukum positif, hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), yang mensyaratkan perceraian melalui pengadilan setelah mediasi gagal. Prosedur hukum acara diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi. Pembuktian didasarkan pada pengakuan Tergugat dan keterangan saksi, meskipun bukti konkret seperti pesan teks tidak disertakan.

Hakim mempertimbangkan pengakuan Tergugat mengenai hubungannya dengan perempuan lain sebagai kemudharatan dalam hukum Islam. Selain itu, kegagalan mediasi pada 22 Desember 2010 menunjukkan tidak adanya kemungkinanujuk. Hilangnya ikatan batin juga menjadi pertimbangan penting, karena bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 34 KHI. Perpisahan tempat tinggal sejak Juni 2010 juga mengindikasikan keretakan rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki. Namun, putusan tersebut memiliki kelemahan, seperti kurangnya

pembuktian konkret untuk alasan pihak ketiga, ketidakjelasan status talak sebelumnya, serta tidak adanya amar putusan mengenai hak asuh anak (hadanah) dan nafkah, yang seharusnya dipertimbangkan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Ucapan Terimakasih

Penulis dengan tulus ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyusunan jurnal ini. Pertama, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Ramdan Hidayat, Drs., M.SI., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga sehingga penulisan jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik. Kedua, terima kasih kepada Encep Abdul Rojak, S.H.I., M.Sy., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus dosen wali, yang turut memberikan bimbingan dan saran dalam penyusunan jurnal ini.

Penulis juga menyampaikan penghargaan yang tulus kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Sarwiti (Almh.) dan Bapak Carwa, atas kasih sayang, ketulusan, kesabaran, serta dukungan moril dan materiil yang tiada henti. Doa dan motivasi dari mereka menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan jurnal ini. Tidak lupa, penulis berterima kasih kepada Kakak Sarwi, Rimaya, serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa. Peran mereka sangat berarti dalam memberikan semangat dan keteguhan hati selama proses penyelesaian jurnal ini.

Daftar Pustaka

- Abdul Karim. *Fiqh Munakahat: Konsep Perceraian Dalam Mazhab Syafi'i*. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Agil Fatkhurohmah, Amrullah Hayatudin, & Muhamad Yunus. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.2154>
- Amri, SHI, M.H. (2021). *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*. CV. Literasi Nusantara Abadi. Malang.
- Aurellyya, A., Rojak, A., & Manggala, I. (2023). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. *Imsak : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 1–6.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Chuzaimah T. Yanggo, and H.A Hafiz Anshari AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer* / Editor H.Chuzaimah T. Yanggo; H.A. Hafiz Anshary. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Fadilah Ali Romadhoni, & Encep Abdul Rojak. (2024). Faktor Penyebab Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1 A. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 89–96. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i2.5189>
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Mardani. *Hukum Acara Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhammad, Syaifuddin. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Nurjamal, E., 2021. *Sistem Peradilan Agama di Indonesia*. Manggu Makmur Tanjung Lestari. Bandung
- Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 16 § (n.d.).

- Pemerintah Republik Indonesia. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009, Pemerintah Republik Indonesia § (n.d.).
- Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 932/Pdt.G/2010/PA.Krw.
- Rofiq, A. *Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Edited by Ahli Bahasa: Mohammad Thalib. 10th ed. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Sauva Asvia, Erma. "Konsep Mediasi Dalam QS. An-Nisa' Ayat 35 (Perspektif Tafsir Al Misbah)." *Jurnal Pappasang, Studi Al-Qur'an, Hadits Dan Pemikiran Islam* 5 Nomor 2 (2023).
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Subekti. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 10, no. No. 3 (2010).
- Sudirman, L. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Antara Fiqh Munakahat Dan Perundang-Undangan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Trubus Wahyudi & Sutrisno. "The Juridicial Review Of The Implementasi Of Supreme Clourt Regulation Concerning Guidelines For Adjudicating Marriage Dispensation." *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 9, no. No. 2 (2022).
- Usman, Rahmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006